

PEMBERANGKATAN PENGANTIN YANG MEMAKAI PAKAIAN HAJI MENURUT HUKUM ISLAM

MISBAH MRD

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

misbahmardia4@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the customs of the Mandailing Natal community regarding the departure of the bride to the groom's house, in this case, the departing bride and groom always wear hajj clothes. This study is also to find out how the perception of the Mandailing Natal community about the departure of the bride and groom who wears hajj clothes according to Islamic law. This research is classified as field research, which uses a number of data collection models, including observation, in-depth interviews, and documentation methods. Seeing from some of the perceptions of the Mandailing Natal community about the Hajj clothes worn by the bride and groom as a prayer for the good of the bride and groom in their marriage, one of the perceptions expressed by the Mandailing Natal community is as follows: Baitullah (Mecca) to perform the Hajj. 2. In addition, the community also uses this dress as a prayer for the formation of the sakinah mawaddah warohmah family. The bride and groom who are sent to wear this hajj dress will forever embrace and hold fast to the religion of Islam, and have common sense even though there will be many trials in the household. 3. The white robe worn by the bride is as holiness, cleanliness and purity, this marriage which symbolizes purity and purity will be a good start for the bride and groom who will build a sakinah mawaddah warahmah family filled with pure, clean and pure love and the turban worn by the bride and groom man is the one symbolizing modesty. 4. The hajj dress is a symbol of the unity of the Muslim ummah. And this signifies their marriage is fortified with symbols of Islamic belief and faith. In the author's opinion, this perception builds benefit for the Mandailing Natal community and does not violate Islamic law at all, nor is it to erode bridal customs in Mandailing but to promote Islamic values within the community itself.

Keywords: Hajj clothes, marriage, Hajj clothes according to Islamic law

A. PENDAHULUAN

Syariat Islam yang pertama kali diturunkan adalah pernikahan, dimana belum diturunkannya syariat sholat, puasa, zakat dan haji tapi syariat pernikahan sudah ada sejak dalam surga lantas siapa yang pertama kali menikah? Jawabannya

yaitu nabi Adam As. Dengan Siti Hawa pada waktu itu belum disyariatkan sholat, puasa, zakat dan haji akan tetapi sudah ada pernikahan yang mana Allah Swt. yang menikahkan keduanya dan malaikat Jibril yang menjadi saksi atas pernikahan Nabi Adam As. Dengan Siti Hawa, sejarah tersebut menjadi dasar bahwa pernikahan

merupakan syariat Syariat pertama (*mutaqoddimatun*)

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹

Tradisi perkawinan di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Dari satu suku bangsa saja, bisa dijumpai beberapa tradisi upacara perkawinan yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi bentuk riasan dan busana pengantinnya. Akan tetapi dari tradisi – tradisi yang ada, tidak banyak yang dikenal masyarakat. Beberapa daerah tertentu mempunyai busana pengantin yang sangat populer karena sering menjadi pilihan orang. Sebut saja busana pengantin dari Jawa, Sunda, atau Padang. Akan tetapi busana pengantin yang ada di Nusantara

tidak hanya ada di sekitar Jawa dan Sumatera saja.²

Pakaian atau busana merupakan kebutuhan untuk menutupi bagian tubuh manusia, untuk mempercantik atau ada juga perwujudan refleksi dari suatu budaya termasuk pakaian pernikahan Mandailing. Ketika melangsungkan pernikahan masyarakat Mandailing Natal mewajibkan pakain haji untuk pengantin yang ingin berangkat kerumah mertuanya.

Bila diteliti lebih jauh pakaian haji tersebut, ternyata bukan hanya sekedar melepas kebiasaan masyarakat itu saja, akan tetapi pakaian haji ini memiliki makna maupun pesan-pesan yang mencerminkan nilai tersendiri, bahkan masyarakat Mandailing Natal mempercayai makna yang sudah diyakini selama ini. Dalam hal inilah, peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini untuk diteliti lebih lanjut, Pemberangkatan Pengantin Yang Memakai Pakaian Haji Menurut Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indosia, Cet. IV*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 181.

² Tien Santoso dkk Syamsuddin Sahiron, editor, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadith* (Yogyakarta: Teras, 2020), hlm. 1.

yang begitu kental dengan adat Mandailingnya.

Penelitian ini termasuk penelitian field research (penelitian lapangan), yang menggunakan sejumlah model pengumpulan data, antara lain observasi (pengamatan), wawancara mendalam, dan metode dokumentasi.³ Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan di gunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian di dasarkan pada jenis data yang akan di kumpulkan. penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan pada lokasi penelian.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Islam, setiap Muslim yang memiliki kemampuan diwajib-kan bepergian ke Tanah Suci sekurang-kurangnya sekali seumur hidup untuk menunaikan ibadah haji karena dia termasuk rukun islam yang ke lima.

Kata haji berasal dari bahasa arab “حج” yang berarti datang atau berkunjung. Dalam Islam maknanya

“melakukan ibadah haji”, yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu, dimulai dari berpakaian ihram, lalu berdiam (wuquf) di Arafah, dilanjutkan dengan melontar jumrah di Mina, ṭawaf, kemudian sa‘i, dan di akhiri dengan mencukur rambut (*tahallul*).⁵ Definisi lain mengatakan bahwa haji adalah suatu amalan yang dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah atau rumah Allah dengan syarat dan rukun tetentu.⁶

Baju haji yang diyakini masyarakat Mandailing Natal memiliki persepsi yang berbeda, pengantin yang diberangkatkan ke rumah mertuanya harus memakai baju haji karena sebagian masyarakat memiliki keyakinan dan makna yang bagus tentang pakain haji. yaitu, sebagai doa untuk bisa datang ke *baitullah* (mekkah) untuk beribadah kepada Sang Pencipta untuk melaksanakan ibadah haji. Yang mana kita ketahui Haji adalah salah satu rukum Islam yang kelima (naik haji ke baitullah bagi orang yang sanggup). Selain itu masyarakat juga menjadikna baju ini sebagai doa untuk terbinanya keluarga *sakinah mawaddah warohmah* yang diawali dan dibentengi dengan pakain Islami yang diperuntukkan untuk orang yang

³ Syamsuddin Sahiron, editor, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadith* (Yogyakarta: Teras, 2020), Th.

⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), hlm. 135.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 1*, (Jakarta: PT Karya Toha Putra, cet. 3, 2009), hlm. 293.

⁶ M. Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 14.

sedang berangkat ke *baitullah* dan melaksanakan ibadah haji (mekkah).

Fiqih juga mengatur tata cara dalam melaksanakan ibadah haji, sebagaimana ketentuan-ketentuan ibadah lainnya. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menunaikan ibadah haji. Syarat-syarat tersebut menurut Juhur Fuqaha adalah sebagai berikut:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Merdeka (bukan hamba sahaya)
5. Mampu (istitha'ah)

Syarat-syarat tersebut disepakati oleh empat mazdhab kecuali Imam Syafi'i yang mengajatakan syarat wajib haji hanya satu yaitu islam.⁷

Dalam hal ini juga masyarakat berpendapat, bahwa ketika selesai ijab dan qabul antara suami isteri maka pernikahan yang dilakukan sudah sah menurut hukum Islam. Yang mana tidak jauh dari peraturan tata cara haji sesuai menurut para juhur *fuqoha* ketika berlangsungnya memperangkatan ibadah haji wajib bagi yang beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka dan mampu. Dalam pemberangkatan pengantin dari rumah orang tua perempuan memiliki keyakinan bahwa baju haji yang dipakai pengantin

⁷ Gus Arifin, *Fiqih Haji Dan Umrah* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 185.

akan selamanya memeluk dan berpegang teguh kepada agama Islam, dan memiliki akal yang sehat walaupun nantinya banyak cobaan dalam berumah tangga. Baju haji yang diyakini masyarakat Mandailing Natal hanya sebagai doa saja bukan sebagai peraturan adat.

Memahami haji secara esensial tidak cukup hanya dipahami melalui perspektif fiqih yang menerangkan secara teori dan praktik. Haji juga harus mampu dipahami melalui kacamata normatif dan filosofis dalam Islam. Dalam literature fiqih, definisi haji secara terminologi adalah mengunjungi Mekkah untuk mengejakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah lainnya untuk mendapatkan Ridho dari Allah Swt. Menurut Drs. Ishak Farid haji adalah mengunjungi atau ziarah ke suatu tempat yang dipandang mulia dan diangungkan.⁸ ibadah haji adalah simbol persatuan ummat Islam, tanpa memandang ras, suku, warna kulit dan kebangsaan, karena dasar persatuan kaum muslimin adalah syari'ah dan aqidah Islam.⁹

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan sebagai simbol persatuan

⁸ Ishak Farid, *Ibadah Haji Dalam Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Renika Cipta, 1999), hlm. 44.

⁹ Azalia Mutammimatul Khusna, "Hakekat Ritual Ibadah Haji Dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff" 2, no. Maret (2018): hlm. 134.

bagi ummat Islam, dalam hal ini masyarakat Mandailing Natal sangat bangga dan termotivasi ketika memakai pakain baju haji yang di pakaikan kepada pengantin, karena melihat dari pakain ini selain masyarakat menjadikan pakain haji sebagai doa untuk pengantin, masyarakat Mandailing Natal juga memiliki keistimewaan karena sudah bangga memakai simbol baju persatuan ummat Islam. Dan ini menandakan pernikahan mereka dibentengi dengan simbol kepercayaan islam dan iman.

Dalam Kamus Besar Basaha Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁰ Perkawinan juga disebut dengan “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹¹ Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai

perkataan nikah dan perkataan zawaj.¹² Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnyaperkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹³ Perkawinan adalah:

Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.¹⁴

Dalam pandangan Al-Qur’an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Yang artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

¹⁰ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

¹¹ “Lihat Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab –Indonesia, Cet. XXV, Surabaya: Pustaka Prograssif, 2002, Hlm. 1461, Lihat Juga Muhammad Ismail Bin Ismail al-Kahlaniy, Subul al-Salam, Bandung: Dahlan, t.t., Hlm. 109, Lihat Juga Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Hlm. 29,” n.d.

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 79.

¹³ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 62.

¹⁴ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi’i, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-Ikhtishar* (Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, Tt), hlm. 36.

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁵

Tujuan dari ayat diatas adalah tanda-tanda kekuasaan allah untuk menjalin kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh sebuah pernikahan, puncak dari saling mencintai tersebut yaitu terjadinya proses pernikahan, setelah sah menjadi suami istri diharapkan mampu membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah wa rohmah.

1. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Islam

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:¹⁶

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon suami.

2. Sedangkan untuk syarat sahnya perkawinan secara garis besar ada dua, yaitu:

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.¹⁷

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Merujuk kepada syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, di Mandailing Natal juga menekankan bahwa perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya, dalam hal ini wajib adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan sehingga mudahnya untuk melangsungkan akad, adanya wali dari pihak perempuan (ayah), jika ayah sudah meninggal dunia bisa saudara kandung laki-laki dari pihak mempelai perempuan, jika saudara kandung laki-laki tidak ada maka yang menjadi wali baginya adalah pamannya (saudara kandung laki-laki dari pihak ayah) dan seterusnya, dan menghadirkan 2 orang saksi ketika akad diberlangsungkan maka terjadilah ijab dan qabul.

Apabila merujuk kepada kaidah *ushul fiqh* “*al adatul muhakkamah*”, adat itu bisa dijadikan hukum jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, melihat dari tradisi masyarakat Mandailing Natal yang memakai pakaian haji untuk pemberangkatan pengantin tidaklah melanggar hukum Islam. Karena masyarakat Mandailing Natal tidak memberatkan atau mencoreng nama baik

¹⁵ A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)* (Mazahib XIV (1), 2015), hlm. 53-64.

¹⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 64-68.

¹⁷ Zakiah Daradjat, “Selengkapnya Untuk Syarat-Syarat Calon Suami Dan Calon Istri Lihat,” n.d., hlm. 38-41.

hukum Islam itu sendiri, mereka hanya mencontoh busana dari Islam yaitu pakain yang dipakai saat melakukan ibadah haji.

pakaian yang dipakai untuk menutupi aurat sangatlah indah, selain dia indah pakaian ini juga menandakan kalau Islam memiliki batasan aurat yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, masyarakat Mandailing Natal selain memakai pakaian yang indah mereka juga memakai pakaian simbol dari Islam yang diperuntukkan hanya untuk orang yang melakukan ibadah haji saja, tapi masyarakat Mandailing Natal memakai baju haji saat pemberangkatan pengantin menuju rumah mertuanya.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan

dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 77-84, dan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹⁹

Pakaian adalah sesuatu yang dikenakan di badan oleh manusia untuk menutupi auratnya. Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia); pakaian adalah barang apa yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). Berpakaian menjadi salah satu ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya selain dari akal dan pikiran. Berpakaian juga akan menjadikan manusia lebih percaya diri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Manusia pada umumnya mengenakan pakaiannya sesuai dengan latar belakang budaya dan agamanya masing-masing. Berdasarkan tersebut, pakaian bisa menjadi simbol agama. Berkaitan dengan mekanisme berpakaian, dari sejak masa klasik hingga era modern sekarang

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indosia, Cet. IV* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 181.

¹⁹ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 33.

menjadi sebuah pembahasan yang cukup kontroversial di kalangan umat Islam.²⁰ Perbedaan itu juga terlihat pada pelengkap pakaian yang dikenakan. Salah satunya yaitu baju jubah warna putih.

Masyarakat Mandailing Natal melambangkan jubah warna putih itu dari kesucian, kebersihan dan kemurnian, pernikahan yang dilambangkan kesucian dan kemurnian ini akan menjadi awal baik untuk pengantin yang akan membina keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang dipenuhi cinta yang suci, bersih dan murni. Selain itu, masyarakat mencontoh dari kisah para nabi yang menceritakan bahwa para nabi dan sahabat atau lelaki Islam pada zaman dulu memakai jubah, dan pakaian khas inilah yang dicontoh masyarakat Mandailing Natal saat pemberangkatan pengantin dari rumah orang tua perempuan, dan khas pakaian jubah adalah salah satu pakaian Islami yang dipakai pada zaman nabi dan sahabat. Jubah warna putih adalah kesan suci yang sering dijumpai dalam Islam yang menggambarkan aspek suci dalam diri dan aspek suci dalam ikatan perkawinan.

²⁰ Fathul Hidayat, "Hadis-Hadis Tentang Isbal: Studi Pemahaman Dan Pengamalan Di SDIT Dar El-Iman Padang", *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya, Vol 1 (1)*, Juli 2019, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Sumatera Barat, Indonesia, Diunduh Pada Tanggal 12 Desember 2019 Pkl. 14.00, Oleh Fauzia, n.d.

Serban ialah kain yang diikat di kepala.²¹ atau sehelai kain panjang yang digunakan untuk menutup bahagian separuh atas kepala.²² Serban ialah istilah yang digunakan di Malaysia yang dianggap suci dan tidak boleh dipijak sewenang-wenangnya. Kebiasaannya dipakai oleh mereka yang baru balik mengerjakan haji.²³

Ibn 'Abbas (r.a) meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda:

ءء ءموا ءلم ءزءاءوا

"Berserbanlah, nescaya anda akan bertambah sopan santun".²⁴

Rasulullah SAW memakai dan membuat lilitan serban kepada Sayyiduna Ali dan membiarkan ekor serbannya menjulur keluar pada bahagian belakangnya, sebelum mengutus menantu baginda SAW itu ke Khaybar dalam ekspedisi dakwah, sedangkan masyarakat

²¹ Kamus Dewan, *Kamus Dewan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 1467.

²² Abd al-Mun'im, *Mu'jam al-Mustalahat Wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah*, j. 2 (al-Qahirah: Dar al-Fadilah, 1999), hlm. 539.

²³ "Serban, [Http://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/](http://Ms.Wikipedia.Org/Wiki/), Di Kases 1 Januari 2021.,," n.d.

²⁴ *Al-Tabrani (1422H/2002M)*, *al-Mu'Jam al-Kabir*, j. 2, No. Hadis 13418. Bayrut; *Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy*, Hh. 292-293. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Bukhari Menghukumkan Hadis Ini Adalah Hadis Da'if Dan Hukuman al-Hakim Yang Menyatakan Isnadnya Sahih, Adalah Tidak Tepat. Malah Hadis Yang Menyokongnya Juga Adalah Da'if*, *Al-'Asqalani (1407H)*, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, j. 16. *al-Qahirah: Al-Maktabah al-Salafiyyah*, h. 356, n.d.

Arab pada masa itu tidak berbuat demikian.²⁵

Serban yang dipakai pengantin laki-laki adalah salah satu melambangkan kesopanan, pengantin laki-laki yang diberangkatkan dari rumah pengantin perempuan memakai baju jubah warna putih, serban sesuai dengan anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah. Unik dan istimewanya di Mandailing Natal, bukan hanya haji yang berhak memakai pakaian itu tapi pengantin di Mandailing Natal juga berhak memakai pakaian tersebut. Jadi cukup jelas, bahwasanya persepsi masyarakat Mandailing Natal menurut penulis tidak ada yang melanggar hukum Islam. Karena pakaian yang dipakai masih menutup aurat dan masih melambangkan kesopanan, keyakinan masyarakat Mandailing Natal tidak melanggar agama samasekali, yang mana kita ketahui serban adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah.

Menurut Quraish Shihab Islam juga menganjurkan perempuan menutup auratnya dari ujung kaki hingga kepala.²⁶ Batas aurat seorang perempuan yaitu hanya muka dan telapak tangan yang terlihat. Ada alasan tersendiri mengapa

Allah SWT. menganjurkan seorang perempuan menutup auratnya, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 59:

*“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*²⁷

Mengingat pentingnya peran perempuan di dunia bahwa perempuan adalah sekolah awal bagi anaknya kelak dan cerminan dari kualitas diri suatu negara, di dalam kegiatannya pun menjadi salah satu sarana untuk membumikan jilbab sesuai dengan syariat Islam. Dan pengantin perempuan yang ada di Mandailing Natal memakai jilbab bahkan pengantin perempuan ini juga memakai pakaian haji, yang diperuntukkan untuk pakain menuju mekkah, saat pengantin perempuan ini diberangkatkan ke rumah mertuanya dia harus memakai baju jubah putih, jilbab yang dihiasi marhamah dan juga kaos kaki. Ikatan perkawinan ini betul-betul harus di dasari pakain Islami.

Bahkan menurut penulis, pakaian haji yang dipakai pengantin saat berangkat kerumah mertuanya sangatlah bagus, karena di adat Mandailing Natal biasanya pengantin perempuan hanya memakai *bulang* atau *jagar-jagar* tanpa memakai

²⁵ Al-Mubarakpuri (1410H/1990M), *Op. Cit.*, j. 5, h. 336. Hadis Ini Dihasankan Oleh al-Imam al-Suyuti, n.d.

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2009), hlm. 525-526.

²⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*...p.534, n.d.

jilbab. Jadi pembaharuan yang dilakukan masyarakat Mandailing Natal saat pemberangkatan pengantin memiliki peningkatan yang sangat luar biasa, karena awalnya pengantin perempuan ini tidak memakai jilbab saat resepsi awal sampai akhir diberlangsungkan dan sekarang resepsi awal sampai akhir sudah memakai jilbab.

Pakaian haji yang dipakai pengantin ini bukanlah adat Mandailing, tapi perubahan secara berlahan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu meninggalkan adat pakaian pengantin yang biasanya diberlakukan tidaklah menjadi masalah bagi penulis, karena dulu pengantin itu hanya memakai pakain pengantin, *bulang*²⁸ dan juga *jagar-jagar*²⁹ tanpa memakai jilbab, dan ini adalah salah satu perkembangan yang sangat luar biasa bagi masyarakat Mandailing Natal. Karena dalam Islam perempuan wajib menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, hanya wajah dan telapak tangan yang tidak menjadi aurat bagi perempuan.

tapi beberapa tokoh adat tidak setuju dengan pakain haji yang

diberlakukan di Mandailing Natal karena menurut mereka merusak adat Mandailing itu sendiri, karena ada beberapa alasan yang diutarakan tokoh adat. Salah satunya:

1. Merusak Persepsi masyarakat lain, karena pakain adat mandailing hanya memakai baju *godang*, *ampu*, selendang songket, *bobar*, *bulang* dan juga *jagar-jagar*, bukan pakain haji.
2. Terkikisnya adat pengantin Mandailing Natal, karena dari raja-raja sudah diberlakukan pakain pengantin, baju *godang*, *ampu*, selendang songket, *bobar*, *bulang* ataupun *jagar-jagar*.

Adat pernikahan Mandailing Natal biasanya memakai mahkota yang sudah ditetapkan dari zaman raja-raja yang terdahulu, adapun pengantin laki-laki biasanya memakai "*ampu*"³⁰ yang memiliki khas dan bentuk yang unik. Pemilihan warna pada *ampu* juga menyimpang makna filosofi tersendiri, warna hitam pada *ampu* erat kaitannya dengan fungsi magis, sementara ornamen warna emas mengandung lambang kebesaran dan keagungan orang yang memakainya dan *ampu* ini biasa dipakai oleh raja-raja Mandailing Natal.

²⁸ "Bulang Adalah Mahkota Berbentuk Tanduk Bertingkat Dan Biasanya Berlapis Warna Emas Yang Biasa Dipakai Pengantin Etnis Mandailing Dari Sumatera Utara. Bulang Terdiri Dari Beberapa Tingkat Hingga Tujuh," n.d.

²⁹ "Saat Pengantin Perempuan Memakai Jagar-Jagar Itu Artinya Bahwa Pengantin Perempuan Ini Masih Anak Gadis," n.d.

³⁰ "Ampu Merupakan Penutup Kepala Pengantin Laki-Laki Yang Terbuat Dari Bahan Beludru Hitam Dengan Ornamen Warna Emas," n.d.

Untuk pakaian pengantin laki-laki biasanya memakai baju *godang*³¹. Baju *godang* yang dipakai pengantin laki-laki ini biasanya berwarna hitam akan tetapi sekarang sudah banyak memiliki variasi yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, ada warna merah, kuning, hijau, biru atau sesuai selera pengantinnya, dan ini mengakibatkan terkikisnya adat Mandailing Natal itu sendiri.

Baju *godang* pengantin laki-laki Mandailing dipadankan dengan kain sesamping yang terbuat dari songket atau tenun yang dikenakan dengan cara dibelitkan dari batas pinggang sampai ke lutut. Penggunaan ikat pinggang warna keemasan atau disebut *bobar* yang membuat pengantin laki-laki semakin gagah nan berwibawa. Dalam hal ini, sebagian masyarakat sudah tidak mengikuti tradisi adat Mandailing bahkan pengantin laki-laki yang sekarang sudah biasa memakai kemeja dan jas hitam saja. Dan kasus inilah yang membuat tokoh adat terkadang tidak setuju dengan perubahan yang dibuat oleh masyarakat karena menyebabkan terkikisnya adat Mandailing Natal.

Aksesoris yang dipakai pengantin perempuan Mandailing, memakai dua lembar selendang yang disilangkan pada

bagian dada sampai ke punggung, memakai bulang dan juga *jagar-jagar*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan analisa data yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Baju haji yang dipakai pengantin ketika diberangkatkan ke rumah pengantin laki-laki bukanlah sebagai adat Mandailing Natal, melainkan ini tradisi yang dirubah masyarakat secara bertahap, dulunya pengantin itu melakukan resepsi awal sampai akhir biasanya memakai baju *godang*, ampu, *bobar*, bulang, *jagar-jagar* dan selendang songket, perubahan yang dibuat masyarakat ini menambah jumlah dan macam pakain pengantin.

Persepsi masyarakat tentang pakain pemberangkatan pengantin di Mandailing Natal sebagai berikut:

Pertama Tradisi yang dirubah masyarakat Mandailing Natal hanya sebagai doa untuk pengantin baru. Yang mana baju haji yang di pakai pengantin ini memiliki makna yang diyakini sebagian masyarakat Mandailing Natal, baju haji ini adalah sebagai doa untuk bisa datang ke *baitullah* (mekkah) melaksanakan ibadah haji. Selain itu masyarakat juga menjadikna baju ini sebagai doa untuk terbinanya keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. pengantin yang diberangkatkan memakai baju haji ini akan

³¹ “Baju Yang Berbentuk Jas Tutup Terbuat Dari Kain Beludru Berwarna Hitam,” n.d.

selamanya memeluk dan berpegang teguh kepada agama Islam, dan memiliki akal yang sehat walaupun nantinya banyak cobaan dalam berumah tangga.

Kedua masyarakat Mandailing Natal melambangkan jubah warna putih itu dari kesucian, kebersihan dan kemurnian, pernikahan yang dilambangkan kesucian dan kemurnian ini akan menjadi awal baik untuk pengantin yang akan membina keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yang dipenuhi cinta yang suci, bersih dan murni.

1. Serban yang dipakai pengantin laki-laki adalah salah satu melambangkan kesopanan.
2. Mandailing Natal memiliki keistimewaan karena sudah bangga memakai simbol baju persatuan ummat Islam. Dan ini menandakan pernikahan mereka dibentengi dengan simbol kepercayaan islam dan iman

Menurut penulis, persepsi masyarakat Mandailing Natal tidaklah melanggar hukum Islam dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat ini sangatlah bagus. Karena dari persepsi yang mereka paparkan bukan untuk mengikis adat Mandailing Natal tapi untuk memajukan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat itu sendiri yaitu hanya sebagai doa dan kebaikan untuk pengantin baru.

REFERENCE

- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia, Cet. XXV, Surabaya: Pustaka Prograssif, 2002, Hlm. 1461, Lihat Juga Muhammad Ismail Bin Ismail al-Kahlaniy, Subul al-Salam, Bandung: Dahlan, t.t., Hlm. 109, Lihat Juga Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Hlm. 29,” n.d.
- A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)* (Mazahib XIV (1), 2015
- Abd al-Mun’im, *Mu’jam al-Mustalahat Wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah*, j. 2 (al-Qahirah: Dar al-Fadilah, 1999
- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indosia, Cet. IV* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indosia, Cet. IV*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi’i, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayat al-*

- Ikhtishar Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, Tt, Desember 2019 Pkl. 14.00, Oleh Al-Mubarakpuri (1410H/1990M), Op. Cit, Fauzia, n.d. j. 5, h. 336. Hadis Ini Dihasankan Gus Arifin, Fiqih Haji Dan Umrah Jakarta: Oleh al-Imam al-Suyuti, n.d. PT Gramedia, 2018
- Al-Tabrani (1422H/2002M), al-Mu‘Jam Ishak Farid, Ibadah Haji Dalam Filsafat Hukum Islam Jakarta: Renika al-Kabir, j. 2, No. Hadis 13418. Bayrut; Dar Ihya’ al-Turath al- Cipta, 1999 ‘Arabiy, Hh. 292-293. Menurut Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan Jakarta: Bulan Bintang, 1974 Ibn Hajar al-Asqalani, al-Bukhari Menghukumkan Hadis Ini Adalah Bulan Bintang, 1974 Hadis Da‘if Dan Hukuman al-Hakim Yang Menyatakan Kamus Dewan, Kamus Dewan Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Isnadnya Sahih, Adalah Tidak Pustaka, 2007, hlm. 1467. Tepat. Malah Hadis Yang Menyokongnya Juga Adalah Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Rosda Da‘if, Al-‘Asqalani (1407H), Fath Karya, 2002 al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari, j. M. Ash-Shiddieqy, Pedoman Haji Jakarta: Bulan Bintang, 1994 16. al-Qahirah: Al-Maktabah al- Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur‘an Ciputat: Lentera Hati, 2009 Salafiyah, h. 356, n.d.
- Azalia Mutammimatul Khusna, “Hakekat Ritual Ibadah Haji Dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff” 2, no. Maret 2018
- Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur‘an..., p.534, n.d.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, Jilid 1, Jakarta: PT Karya Toha Putra, cet. 3, 2009
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat II Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Fathul Hidayat, “Hadis-Hadis Tentang Isbal: Studi Pemahaman Dan Pengamalan Di SDIT Dar El-Iman Padang “, Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya, Vol 1 (1), Juli 2019, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Sumatera Barat, Indonesia, Diunduh Pada Tanggal 12
- Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Syamsuddin Sahiron, editor, Metodologi Penelitian Living Qur’an Dan Hadith Yogyakarta: Teras, 2020